



**KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT  
KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 140-11 / SLB/ 2023**

**TENTANG**

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPIIP)  
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU  
KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pembayaran insentif bagi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan secara transparan dan akuntabel perlu ditetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPIIP) Desa Stabat Lama Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1);
  - 4. Peraturan Desa Stabat Lama Barat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Stabat Lama Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Stabat Lama Barat Nomor 04 Tahun 2022)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPIIP) Desa Stabat Lama Barat;
- KESATU** : Menunjuk Tim Penerima Hasil Kegiatan Tahun 2023 Desa Stabat Lama Barat;
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penerima Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **Pertama**:

- a. Melakukan pengecekan dan pemeriksaan pemeliharaan prasarana mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalian yang ada di Desa, data penduduk miskin dan data pendukung lainnya
- b. Mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan kebijaksanaan setiap desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian
- c. Mengikuti pertemuan bulanan dengan pendamping lokal yang difasilitasi untuk membahas kendala dan permasalahan yang muncul serta,
- d. Mengambil, membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah, perselisihan.
- e. Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Mensosialisasikan Sanksi dan keputusan lainnya yang telah ditetapkan melalui musyawarah Desa kepada Masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Desa Stabat Lama Barat



Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

1. Bupati Langkat ;
2. Camat Wampu ;
3. Ketua BPD Stabat Lama Barat ;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT

NOMOR : 140- 11 /SLB/ 2023

TANGGAL : 12 Januari 2023

TENTANG PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR PENETAPAN  
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN ( PPHP )  
DESA STABAT LAMA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ALPEN	Ketua	
2	TUJIMAN	Anggota	
3	SUKRI	Anggota	

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT



T. FIRMANSYAH